

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Adanya perkembangan globalisasi dalam bidang IPTEK dan juga transportasi membuat kejahatan transnasional terus meningkat. Dengan adanya kemajuan teknologi dan komunikasi saat ini tentu memberi manfaat sekaligus dampak negatif yang datang bersamaan. Hal ini dikarenakan semakin canggihnya teknologi dan komunikasi semakin membuat banyaknya orang-orang atau organisasi yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan di dalam maupun di luar negeri. Kejahatan transnasional sendiri ialah kejahatan yang melibatkan dua negara atau lebih, adanya perkembangan kejahatan transnasional membuat banyak pelaku kejahatan transnasional semakin merebak dan menghindari hukuman di negara asal dengan melarikan diri menuju luar negeri. Kejahatan transnasional meliputi perdagangan manusia, perdagangan narkoba, korupsi, terorisme, kejahatan ekonomi, dan kejahatan siber (Tabiu, 2023). Kejahatan transnasional mempunyai tiga kategori, yaitu kejahatan transnasional dalam bentuk barang (perdagangan narkoba, perdagangan senjata, dan properti curian), infiltrasi pemerintah dan bisnis (korupsi, penipuan, pemerasan, pencucian uang), dan kejahatan dalam bentuk jasa (perdagangan manusia dan seks komersial) (Hartana, 2022). Pada kawasan Asia Tenggara sendiri terdapat beberapa kejahatan yang menjadi tantangan yaitu

perdagangan narkoba, korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia, penipuan, dan perdagangan senjata (Luong, 2020).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi dan menangkap para pelaku kejahatan transnasional yang melarikan diri ke negara lain adalah dengan kerja sama perjanjian ekstradisi bersama negara lain. Hal ini dilakukan karena akan sangat menguntungkan bagi pelaku jika tidak ada kesepakatan ekstradisi pada negara asal dengan negara tujuan, para pelaku akan bisa dengan bebas melanjutkan hidupnya tanpa hukuman yang telah dilakukannya. Ekstradisi adalah kerjasama dalam mengatasi yuridiksi territorial dengan cara mencari, menangkap, menahan, dan menyerahkan pelaku tindak pidana yang telah melarikan diri (Dewi, 2020). Perjanjian ekstradisi ini sangat penting bagi negara-negara untuk bekerjasama mengatasi kejahatan agar dapat menghukum dan memenuhi keadilan yang sesuai dengan hukuman yang berlaku dan juga agar dapat memastikan tidak ada pelaku yang melarikan diri ke negara lain. Perjanjian ekstradisi telah tertulis di dalam Undang-Undang Negara Indonesia No.1 Tahun 1979 yaitu penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan diluar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya (Mathovani, 2021).

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara, yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, Hongkong, India, Papua Nugini, Uni Emirat Arab, Iran, dan Korea Selatan (Anjani, 2022). Indonesia juga

melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara Singapura sejak tahun 2007, namun perjanjian ini tidak dapat disahkan menjadi Undang-Undang karena Indonesia tidak kunjung meratifikasi perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan adanya perjanjian pertahanan Singapura yaitu *Defence Cooperation Agreement (DCA)* yang menjadi satu paket pada perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Singapura. Selama 15 tahun perjanjian tersebut tidak dapat diratifikasi karena pertimbangan Indonesia terhadap adanya kerjasama pertahanan yang membolehkan Singapura latihan militer di Indonesia dan dapat mengundang negara lain yang dinilai dapat melanggar kedaulatan Indonesia. Tertundanya perjanjian ekstradisi mengakibatkan banyak buronan Indonesia yang melarikan diri ke Singapura (Wicaksana, 2016). Pada tahun 2019, terdapat pertemuan antara Indonesia dengan Singapura yang kemudian membahas kembali mengenai perjanjian ekstradisi tersebut. Setelah disetujui oleh DPR RI, Perjanjian ekstradisi akhirnya diratifikasi pada tahun 2022. Berikut adalah daftar buronan Indonesia yang melarikan diri ke negara Singapura.

Tabel 1. 1 Daftar Pelaku Tindak Pidana Kejahatan yang Melarikan Diri ke Singapura

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KASUS</b>	<b>TAHUN</b>
1	Bambang Sutrisno	Korupsi	2002
2	Maria Pauline	Korupsi	2003
3	Hartawan Aluwi	Korupsi	2008
4	Adeline Lis	Korupsi	2008
5	Gayus Tambunan	Korupsi	2010
6	Memey	Narkoba	2010
7	Nunun Nurbaeti	Korupsi	2011
8	Muhammad Nazzarudin	Korupsi	2011
9	Sjamsul Salim	Korupsi	2019
10	Harun Masiku	Korupsi	2020
11	Anton Tantular	Korupsi	Tidak Diketahui
12	Hendro Wiyanto	Korupsi	Tidak Diketahui
13	Djoko S Tjandra	Korupsi	Tidak Diketahui

14	Andrian Kiki Ariawan	Korupsi	Tidak Diketahui
15	Eko Adi Putranto	Korupsi	Tidak Diketahui
16	Sherny Konjongnian	Korupsi	Tidak Diketahui
17	Hesham Al-Waraq	Korupsi	Tidak Diketahui
18	Samadikun Hartono	Korupsi	Tidak Diketahui
19	Agus Anwar	Korupsi	Tidak Diketahui
20	Lidya Muchtar	Korupsi	Tidak Diketahui
21	Mr. Chen dan A Hua (asal Tangerang banten)	Narkoba	Tidak Diketahui

*Sumber : Penulis (diolah dari berbagai sumber)*

Berdasarkan tabel diatas, korupsi merupakan kasus kejahatan yang banyak dilakukan oleh warga Indonesia yang kemudian para pelaku memutuskan untuk melarikan diri ke Singapura. Para pelaku korupsi tersebut melarikan diri ke Singapura karena pelaku mengetahui bahwa tidak ada ratifikasi perjanjian Indonesia dengan Singapura sehingga mereka dapat bebas bergerak. Pada tahun 2022, akhirnya Indonesia memutuskan untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura yang dilakukan pada pertemuan tahunan Leaders Retreat Indonesia-Singapura yang diselenggarakan oleh Presiden Joko Widodo di Bintan tahun 2022 (Gunawan, 2022).

Pada penelitian ini penulis berpacu pada beberapa penelitian, pertama jurnal yang ditulis oleh M. Fauzie Putra Sy yang berjudul " KEBIJAKAN INDONESIA MERATIFIKASI PERJANJIAN KERJASAMA EKSTRADISI DENGAN PAPUA NUGINI 2015". Jurnal ini menganalisa mengenai kerjasama perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Papua Nugini tahun 2015 yang diratifikasi karena kedua negara tersebut ingin bekerjasama lebih efektif dalam pencegahan kejahatan dan saling menghormati kedaulatan. Perbedaan dari jurnal tersebut dengan penelitian

ini adalah penelitian ini akan membahas mengenai perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura di tahun 2022.

Penelitian selanjutnya yakni jurnal dari Satria Arif Darmawan yang berjudul "DAMPAK RATIFIKASI PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA". Pada jurnal ini Satria Arif menjelaskan dampak yaitu mengenai keuntungan dan juga kerugian bagi Indonesia dan Singapura apabila perjanjian ekstradisi tersebut diratifikasi. Diketahui bahwa dalam perjanjian ekstradisi tersebut terdapat kepentingan nasional Singapura yaitu *Defence Cooperation Agreement (DCA)* dimana perjanjian tersebut merupakan pelatihan militer Singapura yang akan dilaksanakan di Indonesia, perjanjian tersebut dapat mengancam kedaulatan Indonesia karena secara tidak langsung Singapura akan mengetahui kekurangan pertahanan negara Indonesia dan dapat memungkinkan Indonesia untuk dijajah kembali. Hal tersebut merupakan alasan yang membuat tertundanya ratifikasi perjanjian ekstradisi ini. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis akan mengulas apa penyebab Indonesia akhirnya memutuskan untuk meratifikasi perjanjian ini sementara terdapat *Defence Cooperation Agreement (DCA)* di dalamnya.

Penelitian terakhir yakni dari jurnal yang berjudul "PENUNDAAN INDONESIA DALAM MERATIFIKASI PERJANJIAN EKSTRADISI DENGAN SINGAPURA TAHUN 2007-2014 (STUDI KASUS: KORUPSI BLBI)" yang ditulis oleh Avisana Suryagilang. Jurnal tersebut menjelaskan alasan Indonesia memutuskan untuk menunda ratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia-singapura dengan studi kasus BLBI karena Indonesia lebih mementingkan kepentingan

nasionalnya daripada memberi akses negara Singapura untuk mempelajari wilayah Indonesia, sedangkan penulis akan menjelaskan mengenai Indonesia yang akhirnya meratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut.

## **1.2 Rumusan masalah**

Pada penelitian ini penulis akan merumuskan masalah yaitu **“Mengapa Indonesia meratifikasi perjanjian ekstradisi buron dengan Singapura tahun 2022?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Secara Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan dan memenuhi mata kuliah skripsi yang menjadi salah satu syarat kelulusan dari program studi Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### **1.3.2 Secara Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberi pemahaman apa penyebab dari keputusan Indonesia akhirnya meratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Singapura yang tertunda sejak tahun 2007. Dengan pemaparan tujuan-tujuan diatas dari penelitian ini, diharapkan penulis dapat memberi jawaban yang berkesinambungan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini dan juga memberi jawaban untuk para pembaca.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Perjanjian Internasional**

Perjanjian internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa yang mempunyai tujuan untuk memperoleh hukum-hukum tertentu. Perjanjian internasional adalah persetujuan antara subjek dengan subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban yang mengikat pada hukum internasional (Schwarzenberger, 1957). Perjanjian internasional juga dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban dan hak diantara pihak-pihak didalamnya (Lauterpacht, 1995). Secara umum, perjanjian internasional adalah perjanjian yang tertulis yang berisi kesepakatan mengenai kewajiban dan hak oleh negara-negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian internasional memiliki berbagai macam, yaitu persetujuan, konvensi, traktat, MoU, Agreed Minutes, pertukaran surat diplomatik, deklarasi, *statuta*, dan lain sebagainya.

Perjanjian internasional dibagi menjadi dua bagian berdasarkan dari ketentuan hukum dan manfaatnya, yakni perjanjian bilateral dan multilateral dan perjanjian internasional sebagai kaedah atau manfaat hukum. Perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang dilakukan oleh kepentingan dua negara, sedangkan perjanjian multilateral dilakukan oleh lebih dari dua negara dan biasanya memiliki sifat yang terbuka. Perjanjian internasional sebagai kaedah atau manfaat hukum merupakan perjanjian yang mengakibatkan kewajiban dan hak antara pihak yang membuat perjanjian (Hasibuan, 2002). Contoh dari perjanjian internasional sebagai kaedah atau manfaat hukum adalah perjanjian ekstradisi, perjanjian batas wilayah,

dan perjanjian perdagangan. Perjanjian ekstradisi yaitu perjanjian yang ditujukan untuk mencegah, menangkap, dan mengadili para pelaku dari tindak kejahatan yang melarikan diri ke negara lain agar tidak terjerat hukum negara dimana pelaku melakukan kejahatan. Perjanjian batas wilayah (teritorial) merupakan perjanjian kedua belah pihak mengenai penetapan batas wilayah masing-masing negara. Perjanjian perdagangan yaitu perjanjian yang dilakukan untuk meningkatkan akses pasar untuk menuju pasar global dan juga untuk mengamankan dan melindungi keamanan nasional (Permata, 2021).

Terdapat tahap pengesahan perjanjian internasional yaitu perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Tahap perundingan ialah ketika kedua negara memutuskan untuk memuliah negosiasi untuk membuat perjanjian internasional, wakil dari negara atau para delegasi saat melakukan negosiasi akan tetap berkonsultasi dan memelihara hubungannya dengan pemerintahannya. Selanjutnya yaitu tahap penandatanganan, tahap penandatanganan yaitu persetujuan yang menyatakan bahwa kedua negara terikat pada perjanjian internasional. Terakhir yaitu pengesahan, tahap ini merupakan wujud dari sebuah negara terikat pada sebuah perjanjian internasional dengan ratifikasi atau dengan pernyataan turut serta (*accession*), menerima (*acceptance*), dan persetujuan (*approval*) (Sandityo, 2011). Terdapat beberapa faktor negara memutuskan untuk meratifikasi sebuah perjanjian internasional yakni mendapatkan manfaat dari kerjasama internasional tersebut karena mendapatkan akses lebih besar seperti pertukaran informasi dan pengalaman di berbagai bidang, termasuk keamanan, hak asasi manusia, dan perdagangan, adanya kepentingan nasional dan juga pelaksanaan hak-hak untuk meningkatkan

kapasitas hukum, dan meningkatkan reputasi positif di mata dunia internasional karena adanya komitmen internasional dalam pengambilan keputusan global (Yunus, 2023).

Kepentingan suatu negara ketika menyetujui perjanjian ekstradisi dilakukan untuk mencapai kepentingan ekonomi, mempertahankan keamanan negara, dan mempertahankan nilai bangsa merupakan salah satu motivasi sebuah negara menyetujui perjanjian ekstradisi untuk negaranya (Sakinah, 2021). Kepentingan ekonomi berkaitan dengan menjaga stabilitas maupun kekuatan perekonomian dari kerugian finansial negara dengan pengembalian aset serta menindak para pelaku yang telah merugikan dan merampas aset tersebut (Meidiantama, 2022). Sedangkan kepentingan keamanan suatu negara berkaitan dengan mempertahankan kedaulatan dan wilayah dengan bekerjasama dalam bidang keamanan dengan negara lain (Rizal, 2009). Kepentingan keamanan tidak hanya adanya perasaan terancam namun juga upaya untuk mendominasi dan menyerang, kepentingan keamanan terbagi menjadi 5 bidang yaitu militer, politik, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kepentingan militer dalam hal ini mencakup kapabilitas negara dalam pertahanan (*defensive*) dan menyerang (*offensive*) serta persepsi terhadap intensi satu sama lain (Buzan, 2009).

#### **1.4.2 Kejahatan Transnasional**

Pada tahun 1990 kejahatan transnasional mulai terkenal karena banyaknya kelompok-kelompok yang melakukan kejahatan lintas negara. Keadaan geografis merupakan faktor dari terjadinya sebuah kejahatan transnasional (Prisgunanto, 2012). Kejahatan transnasional secara umum adalah kejahatan atau tindakan pidana

yang melintasi batas negara. Kejahatan transnasional merupakan permasalahan banyak negara karena tidak hanya terjadi pada skala nasional melainkan telah mencapai lingkup internasional, khususnya pada negara yang masih berkembang. Negara yang masih berkembang sangat rawan menjadi sarang pelaku kejahatan transnasional karena memiliki batas negara yang masih minim pengawasan serta faktor-faktor seperti ekonomi, keamanan, dan kondisi masyarakat yang masih kurang. Kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang mempunyai dampak atau melibatkan lebih dari satu negara serta metode yang melampaui batas-batas negara.

Kejahatan dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional apabila kejahatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan korupsi, kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat-obatan, kriminalitas yang berkaitan dengan migrasi, kekerasan transnasional, dan pelanggaran terhadap seni atau budaya milik orang lain. Kejahatan transnasional dapat menyebabkan sebuah negara sulit untuk mendapatkan keseimbangan kekuatan dan keamanan negara itu sendiri jika negara tersebut masih memiliki permasalahan batas negara dengan dilanggarnya oleh pelaku kejahatan transnasional (Bassiouni, 2002). Sebagaimana besar kejahatan transnasional bermotif ekonomi dan melibatkan banyak pihak, Terdapat beberapa jenis kejahatan transnasional yaitu korupsi, perdagangan manusia, pencucian uang, terorisme, perdagangan narkoba ilegal, dan perdagangan senjata terlarang (Reichel, 2014).

Suatu kejahatan yang melibatkan dua atau lebih negara, dilakukan di suatu negara yang telah dipersiapkan, dilakukan di suatu negara yang melibatkan

organisasi kriminal, dan dilakukan disuatu negara namun berdampak di negara lain disebut kejahatan transnasional (Irfansyah, 2018). Globalisasi dan teknologi menyebabkan peningkatan besar dalam kejahatan transnasional dalam berbagai bentuk seperti perdagangan narkoba, perdagangan dan penyelundupan manusia, terorisme, perdagangan senjata, *cybercrime*, pencucian uang maupun korupsi. Fenomena kejahatan transnasional merupakan ancaman yang serius terhadap kesejahteraan manusia hingga banyak negara-negara yang mengambil tindakan untuk masalah ini dengan kerjasama internasional (Natarajan, 2019).

Kejahatan perdagangan narkoba adalah aktivitas global yang mengancam individu dan juga negara karena dapat menimbulkan tantangan eksternal dan internal, selain itu perdagangan narkoba mengaitkan banyak pelaku yang berpartisipasi dalam perdagangan yang menghubungkan berbagai belahan di dunia. Globalisasi telah menyebabkan peningkatan volume perdagangan narkoba yang dapat menyebar ke banyak negara melalui laut, udara, layanan pos, dan darat. Perdagangan narkoba adalah mata rantai yang penting dalam produksi dan konsumsi obat-obatan yang terlarang (Rexton, 2016).

Perdagangan manusia menurut Mangai Natarajan dalam bukunya yang berjudul *International and Transnational Crime and Justice* adalah kejahatan yang mencakup aktivitas seperti pengeksploitasian orang yang bertujuan untuk prostitusi, seksual, kerja paksa, praktik perbudakan, hingga pengambilan organ tubuh. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang hampir selalu melibatkan organisasi tertentu karena sifatnya yang terorganisir. Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang cepat berkembang

terutama pada negara yang tidak maju karena kondisi dunia yang memiliki peningkatan kebutuhan hidup. Peningkatan kebutuhan hidup ini menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi dan demografi antara negara berkembang dan negara maju (Shelley, 2010).

Korupsi merupakan sebuah perbuatan yang ditujukan untuk memberi keuntungan yang tidak sesuai dengan kegiatan atau tugas resmi dan hak orang lain. Perbuatan korupsi juga dapat diartikan sebagai orang yang melawan hukum untuk memperkaya orang lain atau diri sendiri atau sebuah perusahaan yang dapat menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara. Korupsi adalah kejahatan yang menyangkut uang rakyat maupun harta negara dan merupakan penyakit masyarakat yang dapat menghancurkan negara yang dapat melahirkan sebuah krisis kepercayaan dan kehilangan kepemimpinan publik.

Dalam menangani kejahatan transnasional, negara tidak dapat bergerak sendiri karena kejahatan transnasional yang bergerak mulus melintasi batas-batas negara sehingga dibutuhkannya kerjasama Internasional dengan adanya pertukaran intelijen dan informasi serta strategi undang-undang yang kuat dalam memerangi kejahatan transnasional (Mitchell, 2016). Kejahatan transnasional perlu diatasi dengan hukum yang efektif, namun adanya perbedaan hukum pada setiap negara membuat adanya kendala dalam mencegah kejahatan transnasional. Salah satu solusi yang memungkinkan adalah dengan adanya kerjasama antara aparat penegak hukum yaitu dengan ekstradisi.


Ekstradisi memiliki dua elemen dasar yang tidak dapat dipisahkan yaitu elemen penegakan hukum dan elemen kerjasama antarnegara. Setiap negara mempunyai yurisdiksi sepenuhnya untuk mengadili dan menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan atau melanggar hukum yang berada di negara tersebut, ekstradisi digunakan untuk menyerahkan para pelaku kejahatan yang telah melarikan diri ke negara lain. Dengan adanya ekstradisi maka para pelaku kejahatan atau pelanggar hukum tidak akan lepas dari jeratan hukum sebagaimana mestinya (Angkasari, 2014).

Permintaan ekstradisi dilakukan melalui prosedur dan tata cara ekstradisi seperti adanya permintaan dari negara peminta kepada negara diminta, Ekstradisi akan dilakukan melalui diplomatik dan akan diputuskan apakah disetujui atau tidak oleh para pejabat berwenang seperti kepala kepolisian, menteri kehakiman, menteri luar negeri, dan juga kepolisian (Adiwijaya, 2019). Ekstradisi dibagi menjadi dua yakni *outgoing request* dan *incoming request*. *Outgoing request* merupakan permintaan ekstradisi dari pemerintah Indonesia dan *Incoming request* merupakan permintaan dari pemerintah luar negeri kepada pemerintah Indonesia. Selain itu, Permintaan ekstradisi dapat dilakukan dalam keadaan mendesak dengan permintaan penahanan sementara (Provisional arrest) dari negara peminta maupun *red notice* dari saluran interpol. Permintaan ekstradisi akan dilakukan berdasarkan hukum nasional dari negara diminta maupun dari perjanjian bilateral (Reynold, 2018). Ekstradisi mampu menangkap, mencari, menahan, dan melarikan diri di lingkup internasional atau didefinisikan sebagai penyerahan atau pengembalian pelaku kejahatan tindak pidana dari negara tempat dimana pelaku

mencari perlindungan dan melarikan diri (Dewi, 2020). Ekstradisi bertujuan untuk pelaku agar bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukan dan agar pelaku tidak berniat untuk melarikan diri ke negara lain lagi.

## 1.5 Sintesa Pemikiran

Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran



Berdasarkan sintesa pemikiran diatas, diawali dengan adanya kejahatan transnasional yang kemudian diadakannya perjanjian ekstradisi sebagai perjanjian internasional, Setelah bertahun-tahun tertunda akhirnya pemerintah mengambil keputusan untuk meratifikasi.

## **1.6 Argumentasi**

Indonesia akhirnya memutuskan untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura di tahun 2022 agar memudahkan dalam menindak pidana para pelaku kejahatan transnasional yang dengan sengaja memilih untuk melarikan diri. Selain dapat dengan efektif dalam menindak pidana hukum para pelaku, terdapat kepentingan nasional yang Indonesia capai yakni kepentingan dalam pengembalian serta pemulihan perekonomian negara atas kerugian perampasan aset akibat para pelaku dan juga adanya kepentingan keamanan berupa kepentingan militer serta pertahanan keamanan yaitu perjanjian pertahanan *Deefence Cooperation Agreement (DCA)* yang menjadi satu paket dengan perjanjian ekstradisi mengenai kerjasama angkatan bersenjata Indonesia dan Singapura, kerjasama bidang sains dan teknologi pertahanan, pelatihan dan latihan militer, pendidikan, pertukaran informasi strategis dalam bidang pertahanan yang dibutuhkan Indonesia untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan TNI.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha dalam mendeskripsikan suatu peristiwa maupun kejadian yang terjadi (Sujana, 2001). Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara deskriptif dari sebuah fenomena tertentu secara obyektif (Purba, 2012). Dengan menggunakan

tipe penelitian deskriptif, penulis akan menggambarkan keadaan obyek penelitian, fakta, dan data yang akan dianalisis dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Penulis akan membatasi penelitian yang berjudul keputusan Indonesia dalam meratifikasi perjanjian ekstradisi buron dengan Singapura ini pada tahun 2019-2022. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 perjanjian ekstradisi dibahas kembali yang menghasilkan kesepakatan mengenai perjanjian pertahanan Singapura yang menjadi satu dalam perjanjian ekstradisi kemudian Indonesia meratifikasi perjanjian ekstradisi di tahun 2022.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara studi pustaka yaitu mengumpulkan materi dari berbagai berita, artikel, dokumen, buku, dan juga jurnal. Metode pengumpulan data sekunder merupakan penelitian yang menggunakan bahan dokumen karena peneliti tidak langsung atau terjun sendiri untuk meneliti, namun memanfaatkan dokumen-dokumen atau data yang telah dihasilkan pihak-pihak lain (Sugiarto, 2001). Data atau dokumen penelitian lain dapat ditemukan dalam hasil penelitian individu lain, lembaga, media, maupun penelitian kepustakaan. Penulis memanfaatkan penelitian kepustakaan karena penulis dapat membaca sekaligus belajar dari data peneliti lain dengan kritis untuk bahan penelitian ini.

### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis yang berupa metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri dalam penelitian yakni metode yang berfokus pada pengamatan kasus yang dalam dan tidak berfokus dengan nilai atau angka dengan cara menganalisis data, mengumpulkan data yang relevan dengan kasus, dan merumuskan hasil studi. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian memahami fenomena manusia dengan menciptakan gambaran menyeluruh yang disajikan dengan kata-kata yang dilakukan dengan pengaturan alamiah (Walidin, 2015). Penelitian kualitatif juga mempunyai tujuan yaitu untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2018).

#### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini, yaitu :

##### **BAB I**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumentasi, metodologi penelitian dan juga sistematika penelitian

##### **BAB II**

Bab ini akan berisi mengenai dinamika kejahatan transnasional khususnya para pelaku yang melarikan diri dari Indonesia, penjelasan mengenai ekstradisi, dan penjelasan mengenai penyebab-penyebab ekstradisi.

##### **BAB III**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kerjasama perjanjian ekstradisi, alasan terjadinya penundaan perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Singapura,

kepentingan ekonomi dan keamanan Indonesia terhadap Singapura, dan keputusan Indonesia meratifikasi perjanjian ekstradisi di tahun 2022.

#### **BAB IV**

Pada bab terakhir ini akan disajikan kesimpulan dari proses penelitian berdasarkan data-data yang telah penulis kumpulkan sekaligus memberikan saran untuk peneliti selanjutnya.